



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 2020

**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timuir Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 133);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

### BAB I PENDAHULUAN

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram bagian timur
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara
3. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Negeri Administrasi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PMPTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha diseluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
13. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.

**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**BAB II**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN**  
**DAN NONPERIZINAN**

**Pasal 2**

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penerbitan izin, pembatalan izin, dan pencabutan izin yang terdiri dari:
  - a. Bidang Pendidikan, antara lain:
    1. Izin Pendidikan Anak Usia Dini;
    2. Izin Pendidikan Non Formal; dan
    3. Izin Pendidikan Dasar.
  - b. Bidang Kesehatan, antara lain:
    1. Izin Rumah Sakit Type C dan Type D;
    2. Izin Klinik;
    3. Izin Apotek;
    4. Izin Puskesmas;
    5. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
    6. Izin Optikal/Laboratorium Optik;
    7. Izin Pedagang Eceran/Toko/Depot Obat;
    8. Izin Toko Alat Kesehatan;
    9. Izin Produksi Makanan dan Minuman (IPMM);
    10. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
    11. Surat Izin Praktek Dokter (SIPD);
    12. Surat Izin Praktek Ortotis Prostetis (SIPOP);
    13. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP);
    14. Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF);
    15. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
    16. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
    17. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO);
    18. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE);
    19. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
    20. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA);
    21. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis (SIPOT);
    22. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKO);
    23. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);



24. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
  25. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG);
  26. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
  27. Izin Tukang Gigi;
  28. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
  29. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
  30. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
  31. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA); dan
  32. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK).
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:
1. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
  2. Izin Mendirikan Bangunan;
  3. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (nonkecil dan kecil); dan
  4. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Ruang Milik Jalan.
- d. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, antara lain:
1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
  2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
  3. Izin Penggunaan Sumber Daya Air; dan
  4. Izin Dispensasi Kelas Jalan.
- e. Bidang Sosial, yaitu Izin Pengumpulan Sumbangan.
- f. Bidang Tenaga Kerja, antara lain:
1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
  2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan
  3. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
- g. Bidang Pertanahan, antara lain:
1. Izin Lokasi;
  2. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
  3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah; dan
  4. Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).
- h. Bidang Lingkungan Hidup, antara lain:
1. Izin Lingkungan;
  2. Izin Pengelolaan Sampah;
  3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  4. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); dan
  5. Izin Pembuangan Limbah Air ke Air atau Sumber Air.
- i. Bidang Perhubungan, antara lain:
1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
  2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
  3. Izin Penyelenggaraan Taxi;
  4. Izin Trayek Angkutan Jalan;
  5. Izin Trayek Angkutan Pengairan;
  6. Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha;



7. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
8. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
9. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan;
10. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal;
11. Izin Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
12. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
13. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Lokal;
14. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
15. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Sungai dan Danau;

j. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, antara lain:

1. Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) Koperasi; dan
2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

k. Bidang Penanaman Modal, antara lain:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*); dan
4. Berbagai jenis izin prinsip proyek/kegiatan pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBA/APBK.

l. Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain:

1. Surat Izin Usaha Perikanan;
2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap dibawah 30 GT;
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya;
4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dibawah 30 GT; dan
5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dibawah 30 GT.

m. Bidang Pariwisata, antara lain:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi;
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Informasi Pariwisata;
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata;
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata;
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Transportasi Wisata;
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata; dan
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Usaha Makanan dan Minuman.

n. Bidang Pertanian, antara lain:

1. Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan;



2. Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
  3. Izin Usaha Tanaman Pangan;
  4. Izin Usaha Hortikultura;
  5. Izin Usaha Pembenihan Hortikultura;
  6. Izin Usaha Perkebunan Budidaya;
  7. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan;
  8. Izin Usaha Produksi Pembenihan Tanaman Perkebunan;
  9. Izin Usaha Perkebunan;
  10. Izin Usaha Peternakan;
  11. Izin Usaha Pengecer (Toko) Obat Hewan;
  12. Izin Operasional Perusahaan Pengendali Hama (*Pest Control*);
  13. Surat Tanda Register Dokter Hewan;
  14. Izin Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan
  15. Izin Tenaga Kesehatan Hewan.
- o. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.
  - p. Bidang Perdagangan, antara lain:
    1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    3. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR);
    4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
    5. Izin Toko Modern.
  - q. Bidang Perindustrian, antara lain:
    1. Izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Menengah;
    2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); dan
    3. Izin Penyelenggaraan Reklame.
  - r. Bidang Kehutanan, yaitu Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet Buatan.
- (3) Pendelegasian wewenang di bidang nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Bidang Pendidikan, antara lain rekomendasi izin penelitian.
  - b. Bidang Kesehatan, antara lain:
    1. Rekomendasi Izin Rumah Sakit Type A dan Type B;
    2. Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya; dan
    3. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi.
  - c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:
    1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
    2. Rekomendasi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
    3. Rekomendasi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
    4. Rekomendasi Kesesuaian Ruang dengan RTRW Kabupaten; dan
    5. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Besar).
  - d. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, antara lain:
    1. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung;



2. Sertifikasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil; dan
  3. Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
- e. Bidang Tenaga Kerja, antara lain:
1. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
  2. Pengesahan Peraturan Perusahaan; dan
  3. Pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan.
- f. Bidang Pertanahan berupa Rekomendasi Izin Lokasi yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat.
- g. Bidang Lingkungan Hidup, antara lain:
1. Rekomendasi Izin Lingkungan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat;
  2. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3; dan
  3. Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3.
- h. Bidang Perhubungan, antara lain:
1. Rekomendasi Izin Usaha Angkutan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat;
  2. Rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat; dan
- i. Bidang Penanaman Modal, antara lain berupa Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.
- j. Bidang Pertanian, antara lain:
1. Rekomendasi Izin Usaha Pertanian/Perkebunan/Peternakan yang merupakan Kewenangan Provinsi dan Pusat; dan
  2. Surat Tanda Register Dokter Hewan.
- k. Bidang Perdagangan, antara lain:
1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
  2. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  3. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
  4. Rekomendasi Penerbitan PKAPT; dan
  5. Penetapan Sub Penyalur BBM.
- l. Bidang Kehutanan, antara lain:
1. Rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil kayu pada hutan alam/restorasi ekosistem (IUPHHK-HA/RE);
  2. Rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT);
  3. Rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil;
  4. Rekomendasi izin pemanfaatan kayu (IPK);
  5. Rekomendasi izin pinjam pakai kawasan; dan
  6. Rekomendasi izin survey/penyidikan umum/ekplorasi pertambangan di kawasan hutan.
- m. Bidang Pertambangan antara lain berupa Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.





### Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan; dan
- d. menyampaikan kepada Bupati atas:
  1. laporan realisasi penanaman modal;
  2. laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
  3. laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Dinas dapat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antarinstansi dalam Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur maupun antarinstansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### Pasal 5

- (1) DPMPTSP berwenang memungut Retribusi dari setiap izin dan nonperizinan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) DPMPTSP melakukan penyetoran untuk setiap penerimaan pendapatan atas izin dan nonperizinan kepada Bendahara Umum Daerah melalui Kas Daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada instansi terkait.

### Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan, menjadi kewenangan setiap OPD menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 276.a) tentang Pelimpahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 15 Juni 2020



Diundangkan di Bula  
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

SYARIF MAKMUR

BERITA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 421

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MOHTAR RUMADAN, SH  
NIP. 197406112006041013

